

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak setiap anak yang penting untuk pertumbuhan anak. Melalui pendidikan, anak dapat mengembangkan berpikir kritis, mengasah bakat, mengembangkan kemampuan untuk bersosialisasi, dan mengembangkan kepercayaan diri. Namun untuk beberapa anak, sekolah dapat menjadi lingkungan yang jauh dari kata menyenangkan dimana kekerasan akan terjadi di sana. Kekerasan verbal, *playground fighting*, hukuman fisik, *bullying*, dan beberapa kekerasan lainnya dengan perlakuan yang memalukan¹.

Kekerasan pada anak di sekolah bukanlah hal baru yang terjadi di masyarakat kita. Kekerasan yang tertuju pada anak bisa terjadi di dalam dunia pendidikan akibat dari tidak adanya pemahaman untuk menanggulangi tindakan tersebut dari para pengajar maupun dari masyarakat². Kekerasan pada anak terjadi di mana pun dan hampir universal. Penelitian menunjukkan bahwa tiga dari empat anak di dunia mengalami kekerasan setiap tahunnya dan kekerasan berdampak pada

¹ Violence Against Children . *Tackling violence in schools: a global perspective*. New York, 2016.

² Direktorat Sekolah Dasar. "Upaya Menekan Angka Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Sekolah Dasar." (2020). 23 September 2021. <<http://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/tekan-angka-kekerasan-terhadap-anak-di-sekolah-dasar>>.

1,7 miliar anak-anak dalam setahun. Kekerasan-kekerasan yang dialami anak tersebut termasuk perilaku *bullying* dan hukuman fisik ketika berada di sekolah³.

Pasal 54 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak menegaskan bahwa lingkungan sekolah merupakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan baik oleh siswa, pengelola, dan pihak sekolah. Kasus kekerasan pada anak merupakan kasus yang tidak mengenal batasan negara. Lebih dari 50% anak mengalami perilaku kekerasan baik secara fisik maupun emosional. Perilaku-perilaku tersebut berupa pendisiplinan, razia, dan menghukum yang identic dengan kekerasan⁴. Kekerasan secara fisik dapat berakibat fatal bagi anak-anak seperti depresi, berperilaku agresif, dan gangguan untuk menyelesaikan masalah atau *problem solving*⁵.

Bagi jutaan siswa di dunia, sekolah bukanlah tempat yang aman untuk belajar dan berkembang, namun sebaliknya sekolah menjadi tempat yang berbahaya untuk mereka belajar. Sebagian dari mereka menerima perlakuan yang tidak menyenangkan. *Bullying* bukanlah satu-satunya bentuk kekerasan yang dihadapi oleh siswa. Terdapat hukuman fisik yang harus dihadapi oleh siswa-siwa yang masih bersekolah. Di beberapa negara, terdapat sekitar 720 juta anak yang duduk di bangku sekolah yang tidak mendapatkan perlindungan hukum dari

³ VOA Indonesia. "75 Persen Anak-anak di Dunia Jadi Korban Kekerasan." (2017). 23 September 2021. <<https://www.voaindonesia.com/a/tujuh-puluh-lima-persen-anak-di-dunia-jadi-korban-kekerasan/4047830.html>>.

⁴ Mubiar Agustin. "ANALISIS TIPIKAL KEKERASAN PADA ANAK DAN FAKTOR YANG MELATARBELAKANGINYA." *Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD dan DIKMAS* Vol. 13 No. 1 (2018).

⁵ CNN. "*There's no 'right way' to spank a child.*" 2019. 23 September 2021. <<https://edition.cnn.com/2019/02/12/health/no-right-way-to-spank/index.html>>.

kekeras fisik di sekolah. Bagaimana pun, bentuk kekerasan di sekolah dapat berakibat pada tubuh, pikiran, dan hidup yang berbahaya. Hal tersebut menyebabkan cedera fisik, depresi, kecemasan, dan bunuh diri. Efek jangka pendek yang ditimbulkan dapat berakibat pada prestasi murid sedangkan efek jangka panjang adalah masa depan murid⁶.

Isu kekerasan pada anak dapat menjadi konsentrasi untuk ditangani dunia agar dapat menciptakan generasi yang lebih baik di masa depan. Hal tersebut sangat disayangkan karena sekolah merupakan tempat dimana edukasi berada. Edukasi merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat yang damai namun berjuta-juta anak di dunia merasa tidak aman berada di sekolah. Dalam kasus *bullying*, anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama memiliki resiko yang tinggi. Anak perempuan akan cenderung untuk menjadi korban dalam bentuk psikologi sedangkan anak laki-laki akan cenderung menjadi korban dalam bentuk kekerasan fisik atau ancaman⁷. Begitu pun dengan hukuman fisik yang masih berlaku di sekolah. Terdapat 67 negara-negara di dunia yang masih memberlakukan hukuman fisik kepada murid di sekolah. Guru masih menggunakan hukuman fisik untuk mendisiplinkan murid. Di Lebanon, murid sering mendapatkan pukulan, tamparan, dan dipermalukan sedangkan di Afrika Selatan, beberapa murid yang memiliki keterbatasan seperti cacat sensorik dan intelektual, dan autisme kerap menerima

⁶ UNICEF. *An Everyday Lesson : #Endviolence in Schools*. New York, 2018.

⁷ UNICEF. *Half of world's teens experience peer violence in and around school – UNICEF*. New York, 2018. 1 Oktober 2021. <<https://www.unicef.org/press-releases/half-worlds-teens-experience-peer-violence-and-around-school-unicef>>.

kekerasan fisik dan ditelantarkan oleh gurunya baik di sekolah umum maupun di sekolah luar biasa⁸.

Beberapa negara seperti Vietnam, Indonesia, Kamboja, dan Nepal, murid-murid mencirikan sekolah sebagai tempat yang tidak aman karena sekolah merupakan tempat yang berkontribusi terhadap kekerasan fisik, bahasa yang memalukan, dan pelecehan dari siswa lain. Analisa data dari Vietnam, Peru, Ethiopia, dan India mengindikasikan penyebab murid-murid tidak suka sekolah karena kekerasan di sekolah baik secara fisik maupun verbal yang dilakukan oleh guru dan murid-murid lainnya⁹. Tradisi kekerasan di sekolah dapat diminimalisir jika kualitas tenaga pengajar atau guru diperbaiki. Jika tradisi kekerasan masih terus berlangsung, maka kampanye sekolah sebagai tempat yang aman tidak akan efektif lagi¹⁰.

Menurut *International Center for Research on Woman* (ICRW) menemukan bahwa tujuh dari sepuluh anak di Asia mengalami kekerasan saat bersekolah di Asia. Indonesia sebanyak 84 persen kasus kekerasan kepada anak¹¹. Terdapat tiga alasan mengapa kekerasan di sekolah harus dihentikan yaitu pertama, untuk memastikan lingkungan belajar yang aman. Kedua, menghindari kekerasan

⁸ Human Right Watch . *Bullying, Violence Common in Schools Worldwide*. London, 2020. 2 Oktober 2021. <<https://www.hrw.org/news/2020/11/05/bullying-violence-common-schools-worldwide>>.

⁹ UNICEF. *An Everyday Lesson : #Endviolence in Schools*. New York, 2018.

¹⁰ BBC . "Kekerasan terhadap siswa masih marak, guru beralih 'demi kedisiplinan'." 2018. 3 Oktober 2021. <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44925805>>.

¹¹ Tempo. *ICRW: 84% of School-Aged Indonesian Children Experiences Violence*. Jakarta, 2018. 4 Oktober 2020. <<https://en.tempo.co/read/647110/icrw-84-of-school-aged-indonesian-children-experiences-violence>>.

berulang. Ketiga, korban cenderung untuk memiliki pendidikan yang rendah dan tingkat upah yang kecil¹².

Angka kekerasan anak di Indonesia terbilang tinggi. Sejumlah kasus kekerasan terhadap anak dalam dunia pendidikan semakin mempersuram wajah pendidikan. Jumlah praktek kekerasan yang masih merajalela di sejumlah lembaga pendidikan membuat sekolah bukan menjadi tempat yang aman bagi anak-anak yang sedang tumbuh berkembang¹³. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kekerasan termasuk dalam kejahatan yang tergolong dalam penganiayaan, perampokan, kesusilaan, dan kejahatan terhadap orang lain yang dapat menyebabkan luka atau kematian. Berbagai bentuk kekerasan dapat menjadi motif sebagian perilaku budaya masyarakat Indonesia yang mampu mereduksi tata nilai kepribadian bangsa¹⁴.

Survey nasional yang dilakukan oleh Kementerian PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) pada tahun 2018 menemukan bahwa 62 persen anak perempuan dan anak laki-laki mengalami satu atau lebih dari satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya. Anak-anak Indonesia juga mengalami kekerasan di lingkungan yang seharusnya aman dan berada tepat di tangan orang yang dapat mereka percaya. Data terbaru juga menyebutkan bahwa anak-anak di Indonesia terpapar efek psikologis atau pun hukuman fisik saat berada di rumah. Pada tahun

¹² The Jakarta Post . *Can we end school violence, once and for all?* Jakarta, 2017. 6 Oktober 2021. <<https://www.thejakartapost.com/academia/2017/11/14/can-we-end-school-violence-once-and-for-all.html>>.

¹³ Alma Ata. "Sekolah Ramah Anak, Upaya Mengikis Budaya Kekerasan pada Anak." 2017. 27 September 2021. <<https://almaata.ac.id/sekolah-ramah-anak-upaya-mengikis-budaya-kekerasan-pada-anak/>>.

¹⁴ R Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya* . Bogor : Politea, 1991.

2018, survey menemukan bahwa 41 persen anak yang berusia 15 tahun pernah mengalami perundungan minimal sekali dalam satu bulan. Kekerasan tersebut melibatkan fisik dan psikologis. Isu kekerasan yang dilakukan oleh guru juga termasuk isu yang signifikan. Terdapat 20 persen murid laki-laki dan 75 persen murid perempuan pernah melaporkan bahwa mereka pernah ditampar atau dipukul oleh guru mereka dalam 12 bulan terakhir¹⁵. Sebanyak 84 persen anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Kasus ini lebih tinggi daripada negara tetangga yakni Pakistan (43 persen), Vietnam (79 persen), Kamboja (73 persen), dan Nepal (79 persen)¹⁶. Pihak sekolah dan guru masih memberlakukan hukuman fisik bagi siswa yang nakal¹⁷. Bagaimana pun, hukuman fisik di sekolah masih sah atau berlaku di Indonesia¹⁸. Dari banyaknya kasus kekerasan di sekolah, masih banyak kepala sekolah dan kepala dinas pendidikan di sejumlah daerah yang tidak mengetahui Permendikbud Nomor 82 tahun 2015 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan yang didalamnya sudah tertera menangani kasus kekerasan dengan baik¹⁹. Anak-anak di Indonesia merupakan subjek kekerasan baik di rumah maupun di sekolah. Guru sering menggunakan

¹⁵ UNICEF. *SITUASI ANAK DI INDONESIA*. Jakarta: UNICEF Indonesia, 2020.

¹⁶ KPAI. *Indonesia Peringkat Tertinggi Kasus Kekerasan di Sekolah*. Bandung, 2017. 9 November 2021. <<https://www.kpai.go.id/publikasi/indonesia-peringkat-tertinggi-kasus-kekerasan-di-sekolah>>.

¹⁷ Kumparan. "KPAI: 153 Kekerasan Anak Terjadi di Sekolah, Pelakunya Mayoritas Guru ." 2019. 9 November 2021. <<https://kumparan.com/kumparannews/kpai-153-kekerasan-anak-terjadi-di-sekolah-pelakunya-mayoritas-guru-1sXmURDSLII/3>>.

¹⁸ UNICEF. *United Nations Children's Fund, Action to end violence against children in schools*. New York, 2021.

¹⁹ Kumparan. Op. cit

hukuman berupa fisik dan emosional untuk mendisiplinkan siswa mereka. Mereka tidak memiliki pengetahuan mengenai disiplin positive²⁰.

Tabel 1.1 Laporan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Guru

Q33. Selama 12 bulan terakhir, apakah guru pernah memukul, menampar, atau secara sengaja menyakiti fisikmu	Jenis Kelamin				Total	
	Laki-laki		Perempuan			
	%	n	%	n	%	n
ya	19,88 (17,32-22,70)	1.060	7,50 (5,87-9,53)	532	13,50 (11,52-15,76)	1.592
tidak	80,12 (77,30-82,68)	3.894	92,50 (90,47-94,13)	5.415	86,50 (84,24-88,48)	9.309
Total	100	4.954	100	5.947	100	10.901

Sumber: (Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat, 2015).

Menurut data yang tertera pada table diatas, sebanyak 19,88 % anak laki – laki dan 7,50 % anak perempuan pernah mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru seperti ditampar, dipukul, dan perlakuan sengaja menyakiti secara fisik selama 12 bulan terakhir²¹. Dampak dari perundungan atau *bullying* di sekolah tidak dapat dianggap remeh. Perilaku agresif termasuk perilaku *bullying* memiliki kaitan dengan resiko gangguan psikis dalam kehidupan, fungsi sosial yang buruk dan menelaah proses pendidikan. Dampak buruk lainnya mengenai perilaku *bullying* adalah terjadinya bunuh diri. Hampir 40 persen kasus bunuh diri

²⁰ Menerapkan disiplin tanpa ancaman atau kekerasan.

²¹ Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat. *Perilaku Berisiko Kesehatan Pada Pelajar SMP Dan SMA Di Indonesia*. Jakarta, 2015.

disebabkan oleh perilaku *bullying*. Perilaku *bullying* juga berimbas pada angka kinerja membaca yang rendah di Indonesia²².

Berbagai macam bentuk kekerasan yang diterima oleh anak. Kekerasan yang diterima oleh anak dalam bentuk fisik sebanyak 72 persen, kekerasan psikis sebanyak sembilan persen, pemerasan sebanyak empat persen, dan kekerasan seksual sebanyak dua persen. Selain itu KPAI (Komisi Perlindungan Anaka Indonesia) mendapati kekerasan guru pada murid yang belum dilaporkan sebanyak 13 persen. Guru melakukan kekerasan fisik pada anak karena masih menganggap bahwa mendisiplinkan anak harus menggunakan kekerasan²³. Menurut UNICEF, kekerasan pada anak merupakan perilaku yang tidak dapat dibenarkan karena dapat mengganggu fisik dan mental anak yang berpotensi pada perkembangan anak. Kekerasan terhadap anak dapat merusak tatanan masyarakat, mempengaruhi produktivitas, kesejahteraan, dan kemakmuran²⁴.

Terdapat lima literature terdahulu yang digunakan untuk mengembangkan penelitian ini. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Josephine Jonasa pada tahun 2020. Judul dari penelitian ini yaitu “Analisis Pengetahuan Khalayak tentang Isu Kekerasan Anak dalam Kampanye “Love My Self” #ENDViolence” yang dilakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan yaitu deskriptif. Sebanyak 75% anak-anak di dunia mengalami kekerasan. Pada tahun

²² UNICEF. *PERUNDUNGAN DI INDONESIA : Fakta-fakta Kunci, Solusi, dan Rekomendasi*. 2020.

²³ Tirto.id. "Menimbang Efektivitas Hukuman pada Anak." 2018. 7 Oktober 2021. <<https://tirto.id/menimbang-efektivitas-hukuman-pada-anak-cGBu>>.

²⁴ Josephine Jonasa. *Analisis Pengetahuan Khalayak tentang Isu Kekerasan Anak dalam Kampanye “Love Myself” #ENDViolence*. Yogyakarta, 2016.

2018, UNICEF mencatat bahwa anak-anak yang berusia dua tahun hingga empat tahun menjadi sasaran kekerasan dengan alasan pendisiplinan orang dewasa. Untuk menangani kasus kekerasan anak, sejak tahun 2017, UNICEF bersama BTS melakukan kampanye “Love Myself” #ENDViolence untuk mempromosikan isu kekerasan anak. Penelitian tersebut mendukung penelitian yang ditulis oleh penulis karena memaparkan isu kekerasan anak dan mengajak khalayak untuk meningkatkan *awareness* pada kekerasan anak.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Ardiyanti & Khairunnisa pada tahun 2021. Judul penelitian tersebut adalah “Peran UNICEF Dalam mengatasi Peningkatan Eksploitasi Terhadap Anak di Indonesia (2014-2019)”. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan yaitu studi asa ta. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNICEF untuk menangani kejahatan eksploitasi pada anak. Terdapat tiga jenis kejahatan eksploitasi yaitu eksploitasi seksual, eksploitasi fisik, dan eksploitasi social. UNICEF sebagai organisasi internasional yang membantu memperjuangkan hak-hak anak mengupayakan dengan melakukan Kesepakatan Rencana Aksi Program Negara, membantu Indonesia mengadopsi Konvensi Hak Anak, melakukan berbagai sosialisasi dan kampanye, menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah anak di daerah yang bersangkutan dan menjalin kerja sama dengan perusahaan serta NGO seperti ECPAT dan Perusahaan Bluebird. Penelitian tersebut mendukung penelitian yang ditulis oleh penulis karena memaparkan upaya yang dilakukan UNICEF untuk memperjuangkan hak-hak anak agar terlepas dari kekerasan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sekar Novia Cahyaningtyas pada tahun 2017. Judul penelitian tersebut adalah “Upaya UNICEF Dalam Menangani Human Trafficking Pada Anak dan Perempuan di Indonesia 2009-2012”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan studi Pustaka. Penelitian ini menjelaskan upaya UNICEF sebagai organisasi internasional dalam menyelamatkan anak-anak dan perempuan dari bentuk kekerasan human trafficking. Hampir setiap negara memiliki catatan kasus *human trafficking*. Kasus *human trafficking* merupakan tindakan criminal yang menjadi perhatian dunia. Penelitian tersebut mendukung penelitian yang ditulis oleh penulis karena menjabarkan upaya yang dilakukan UNICEF sebagai organisasi internasional yang berusaha memberikan bantuan kemanusiaan dan juga sebagai otoritas global untuk pengambilan keputusan seputar masalah anak di dunia.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Diah Mutiara Kartika pada tahun 2015. Judul penelitian tersebut adalah “Upaya UNICEF Dalam Melindungi Kekerasan Anak di Tanzania (2011-2014)”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan studi asa ta. Tanzania merupakan negara di Afrika Timur yang mendapatkan sorotan public terkait masalah perlindungan anak. Hampir tiga dari empat anak laki-laki dan perempuan mengalami kekerasan seperti dipukul, dicambuk, dan ditendang. Mayoritas anak-anak tidak melaporkan kekerasan yang mereka alami dan hanya beberapa yang mencari bantuan dan menerima berbagai perawatan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Popi Ardianti pada tahun 2018. Judul penelitian tersebut adalah “Upaya United Nations Children’s Fund (UNICEF)

Dalam Melaksanakan Program DDR Pada Kasus Tentara Anak Di Uganda". Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini diambil melalui telaah Pustaka. Konflik berkepanjangan yang terjadi antara pemerintahan Uganda dan LRA membawa dampak negative bagi anak-anak yang dijadikan LRA sebagai rekrutan pemberontakan. UNICEF sebagai organisasi internasional melalui serangkaian program strategis berupaya menyelesaikan permasalahan anak di Uganda agar dapat teratasi.

Dari kelima penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu UNICEF sebagai organisasi internasional mengupayakan perlindungan anak dengan memperjuangkan hak anak dan berperan mengambil keputusan seputar permasalahan anak. Selain itu, perbedaan penelitian yang ditulis oleh penulis dengan peneliti-peneliti sebelumnya adalah penulis berfokus pada upaya untuk menangani kekerasan anak di lingkup sekolah melalui program End Violence.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana upaya UNICEF untuk mengatasi kekerasan anak di sekolah Indonesia tahun 2018-2020? Hal ini karena penulis berpendapat bahwa penting untuk mengetahui upaya mengatasi kekerasan anak di sekolah karena Pendidikan merupakan hak anak untuk menunjang masa depan.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Secara umum penelitian ini dibuat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar S1 pada program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2. Secara Khusus

Secara khusus penelitian ini menjelaskan upaya UNICEF melalui program End Violence untuk mengatasi kekerasan anak di sekolah Indonesia. Di Indonesia, masih terdapat banyak kekerasan yang kerap menyiksa fisik dan psikis anak –anak di sekolah sehingga dalam ranah ini, UNICEF berperan mengatasi masalah kekerasan anak di sekolah Indonesia melalui program End Violence.

1.4 Kerangka Berpikir

1.4.1 Landasan Teori dan Konseptual

1.4.1.1 Teori Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional sekaligus salah satu aktor dalam hubungan internasional. Menurut Le Roy A. Bannet dalam buku *“International Organization: Principles and Issue”*, pada awalnya organisasi internasional didirikan sebagai tujuan untuk mempertahankan peraturan – peraturan dengan tertib sehingga dapat mencapai tujuan bersama dan sebagai wadah hubungan antar bangsa dan negara supaya kepentingan antar negara dapat tercapai dalam konteks hubungan internasional. Dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa organisasi internasional merupakan wadah yang dibentuk sebagai kerja sama suatu negara untuk mencapai

kepentingan negara – negara anggota²⁵. Dari buku "Administrasi dan Organisasi Internasional" karya Teuku May Rudi mendefinisikan organisasi internasional sebagai²⁶:

“Organisasi Internasional adalah pola kajian kerjasama yang melintasi batas - batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan - tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda”

Pada awalnya organisasi internasional didirikan dengan tujuan mempertahankan peraturan – peraturan agar dapat berjalan dengan tertib sebagai upaya untuk mencapai tujuan bersama dan sebagai wadah untuk hubungan antar bangsa dan negara agar kepentingan yang dimiliki terjamin dalam konteks hubungan internasional. Kesamaan yang dimiliki oleh negara dan organisasi internasional adalah terdapat unsur rakyat, melaksanakan hukum serta kekuasaan, dan adanya alat pemerintahan yang melaksanakan tugas. Awal organisasi internasional dibentuk karena terjadi kesepakatan antara satuan – satuan politik yang otonom untuk meneguhkan hak dan kewajiban bersama demi perdamaian. Organisasi internasional tidak pernah dibentuk dengan tujuan memerangi antar anggota. Dalam artian yang luas organisasi internasional dapat diartikan sebagai perikatan antar

²⁵ Yani & Banyu Pemira. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. 2014

²⁶ Teuku May Rudi. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung: PT. Resco. 1993

subjek yang melintasi batas – batas negara dimana perikatan tersebut dibentuk berdasarkan suatu perjanjian dan memiliki organ bersama²⁷. Organisasi internasional akan mempengaruhi kebijakan luar negeri negara anggota melalui partisipasi dalam berorganisasi. Keberadaan lembaga internasional dan kebutuhan untuk berpartisipasi dianggap sebagai magnet yang saling menarik menuju arah perubahan dalam politik luar negeri dan pembuatan keputusan – keputusan dari negara anggota²⁸.

Menurut Clive Archer, terdapat tiga peran organisasi internasional yakni sebagai actor, instrument, dan forum. Pertama, organisasi internasional yang berperan sebagai actor manggantungkan pada rekomendasi, resolusi, dan tatanan dari organ – organnya. Kedua, sebagai instrument, organisasi internasional berperan sebagai sarana bagi para anggotanya untuk mencapai kepentingan bersama. Ketiga, sebagai forum yakni menjadi wadah bagi para anggotanya yang tergabung untuk melaksanakan kegiatan²⁹. Peran organisasi internasional dapat dilihat dari bantuan kemanusiaan dan hak asasi manusia³⁰. Dari segi hak asasi manusia, organisasi internasional memiliki peran untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat serta melakukan kampanye untuk mengakui hak asasi manusia. Selain itu, peran organisasi internasional dalam segi hak asasi manusia yakni memantau perjanjian-perjanjian dari suatu negara yang telah disetujui. Dari

²⁷ Ikbar Yanuar. *Metodologi dan Teori Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2014

²⁸ Wolfe. *Pengantar HI Keadilan & Power*. 1986

²⁹ Clive Archer. *International Organization*. London : University of Aberdeen. 1983

³⁰ J. Samuel Barkin. *International Organization: Theories and Institutions* . New York: PALGRAVE MACMILLAN™, 2006

segi bantuan kemanusiaan, organisasi internasional memiliki peran untuk mengidentifikasi area – area yang membutuhkan bantuan, focus mencari dana bantuan untuk kemanusiaan, dan menyediakan bantuan yang dibutuhkan³¹.

Organisasi internasional berperan sebagai sarana bagi para anggotanya untuk mencapai kepentingan bersama. Organisasi internasional merupakan badan yang memiliki cakupan di atas negara – negara anggota yakni seperti wewenang, kapasitas, luas cakupan masalah, dan sebagainya. Selain itu, organisasi internasional dapat mendukung kepentingan nasional. Maka dari itu, organisasi internasional dapat memaksimalkan kebijakan nasional³². Organisasi internasional secara jelas menggambarkan instrument dalam kerja sama internasional yang dibentuk oleh anggota-anggotanya untuk menyelesaikan masalah umum yang dihadapi secara bersama³³.

Upaya yang dilakukan organisasi internasional untuk menyelesaikan masalah yakni dengan kampanye³⁴. Kampanye dilakukan untuk menyampaikan pesan-pesan secara signifikan dengan baik. kampanye merupakan tindakan komunikasi yang bertujuan menciptakan akibat atau efek tertentu kepada khalayak secara terus menerus pada waktu tertentu³⁵. Kampanye menunjukkan apa yang dapat dicapai organisasi ketika menggabungkan fokus kemampuan institusionalnya dengan

³¹ Ibid

³² Clive Archer. *International Organization*. London : University of Aberdeen. 1983

³³ Yanuar Ikbar. *Metodologi dan Teori Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2016

³⁴ Siti Fatimah. Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam. *Jurnal Resolusi*, Vol. 1 No. 2018

³⁵ Ibid

kemauan politik di antara para pendukungnya³⁶. Terdapat beberapa cara yang dilakukan dalam kampanye, yaitu³⁷:

1. Pembuat agenda dan hubungan masyarakat.

Hal tersebut membuat persetujuan dengan public dan menjaga tetap focus pada tujuan.

2. Coordinator informasi

Organisasi internasional bertanggung jawab untuk mengelolah informasi.

3. Penyedia dana

Dana digunakan untuk program kampanye.

4. Menyediakan para ahli.

Dibutuhkan para ahli dari suatu bidang untuk membantu berjalannya kampanye.

Organisasi internasional memanfaatkan moementum khusus untuk berkampanye³⁸. Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu tertentu melatarbelakangi adanya kampanye ini. Kampanye membantu menyuarakan tentang kekerasan anak di masyarakat³⁹.

Upaya lain yang dilakukan organisasi internasional yakni dengan advokasi. Advokasi adalah tindakan untuk mendukung sesuatu⁴⁰. Secara harfiah, advokasi

³⁶ Samuel Barkin. *International Organization: Theories and Institutions*. New York: PALGRAVE MACMILLAN. 2006

³⁷ Ibid

³⁸ Dewi Astuti Mudji & Ajeng Laras Caharamayang. Kontribusi UNICEF terhadap Upaya Menegakkan Perlindungan Anak di Indonesia. *JURNAL TRANSBORDERS*, Vol. 1 No. 1. 2017

³⁹ JOSAPHINE JONASA. *ANALISIS PENGETAHUAN KHALAYAK TENTANG ISU KEKERASAN ANAK DALAM KAMPANYE "LOVE MYSELF" #ENDVIOLENCE*. 2020

⁴⁰ ILO. *ORGANISASI PENGUSAHA YANG EFEKTIF*. 2007

berarti berbicara atas nama seseorang yang membutuhkan⁴¹. Terdapat cara melakukan advokasi⁴², yaitu:

1. Melakukan pendekatan kepada para pembuat keputusan agar mereka bersedia mengeluarkan kebijakan untuk membantu kampanye tersebut.
2. Melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat agar tokoh masyarakat dapat menyebarkan informasi kampanye dengan baik.
3. Pemberdayaan masyarakat yakni dengan melakukan penyuluhan sehingga pengetahuan masyarakat berkembang.

Advokasi digunakan untuk melindungi orang-orang yang rentan atau orang yang didiskriminasi. Selain itu, advokasi digunakan untuk memberdayakan orang-orang butuh menyuarakan suara mereka⁴³.

1.4.1.2 Child Violence

Kekerasan terhadap anak adalah semua perilaku yang ditujukan kepada anak yang berakibat penderitaan baik secara fisik dan psikis. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi di depan umum atau di kehidupan pribadi. Pada tindak kekerasan secara fisik, dapat dirasakan oleh korban dan dapat dilihat oleh siapa saja. Jika

⁴¹ UNICEF USA. *UNICEF USA Advocacy*. Retrieved Juni 30, 2022, from <https://www.unicefusa.org/help/advocate/who-we-are-how-we-work#:~:text=Advocacy%20means%2C%20literally%2C%20to%20speak,futures%20with%20opportunity%20and%20hope>.

⁴² Sandra Carlisle. Health promotion, advocacy, and health inequalities: a conceptual framework. *Vol 15. No. 4*.

⁴³ Ibid

tindak kekerasan secara psikis, maka hanya korban saja yang dapat merasakan karena menyangkut hati asat atau perasaan seseorang⁴⁴.

Secara teoritis, kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai perlakuan mental, seksual, dan fisik yang pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak namun semua hal tersebut justru menjadi ancaman dan kerugian terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Contohnya yakni tindakan kekerasan dan pemukulan fisik terhadap anak yang dilakukan berkali-kali sampai menimbulkan luka atau cedera. Selain itu, kekerasan anak tidak hanya berupa kekerasan fisik saja melainkan juga berbagai macam eksploitasi. Eksploitasi-eksploitasi tersebut berupa pengabaian pendidikan dan kesehatan, kekerasan seksual, dan malnutrisi atau pemberian makan yang tidak layak untuk anak⁴⁵.

Terdapat beberapa bentuk kekerasan yang dilakukan kepada anak, diantaranya secara fisik, seksual, kekerasan emosional, pengabaian dan perampasan. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi di mana saja termasuk di rumah, sekolah, komunitas, bahkan terjadi di internet atau social media. Pelaku kekerasan terhadap anak juga dapat terjadi di kalangan keluarga, guru, tetangga, orang asing, dan teman sebaya. Banyak kerugian yang ditimbulkan akibat kekerasan yang dilakukan kepada anak. Tidak hanya menimbulkan rasa sakit dan

⁴⁴ Rianawati. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN PADA ANAK." *RAHEEMA: Jurnal Studi Gender dan Anak* (2015).

⁴⁵ Bagong Suyanto & Sri Sanituti. "Krisis & Child Abuse." (2002).

dipermalukan namun juga membunuh. Semua anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan⁴⁶.

Terdapat hambatan-hambatan yang akan menyerang kepada anak jika kekerasan tetap dilakukan kepada anak. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya yaitu kemampuan untuk belajar dan kinerja di sekolah. Kekerasan kepada anak juga menghambat hubungan yang positive, menimbulkan rasa harga diri yang rendah, tekanan emosional dan depresi, melukai diri sendiri, dan perilaku agresif. Terlebih, akibat dari kekerasan akan berdampak pada ekonomi masyarakat, mengurangi kapasitas manusia, dan berdampak pada pembangunan sosial⁴⁷.

Terdapat upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kekerasan pada anak, diantaranya;

1. Negara-negara pihak terkait harus mengambil tindakan legislatif, administratif, sosial dan pendidikan untuk melindungi anak-anak dari semua tindak kekerasan baik kekerasan fisik atau kekerasan mental, pelecehan atau cedera, penelantaran, dan eksplotasi termasuk pelecehan seksual selama dalam pengasuhan oleh orang tua, wali, atau orang lain yang merawat anak tersebut⁴⁸.
2. Tindakan perlindungan yang mencakup prosedur efektif untuk penetapan program social yang memberikan dukungan untuk segala hal yang

⁴⁶ UNICEF. *ACTION TO END VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN SCHOOLS*. New York: United Nations Children's Fund (UNICEF), 2021.

⁴⁷ United Nations. *Protecting children from violence is a Human Rights imperative*. New York, 2011. 22 November 2021. <<https://violenceagainstchildren.un.org/news/protecting-children-violence-human-rights-imperative>>.

⁴⁸ Pasal 19 Konvensi Hak Anak

berhubungan dengan anak. Dukungan -dukungan tersebut mencakup bentuk dukungan yang diperlukan oleh anak dan bagi mereka yang merawat anak, bentuk pencegahan, pelaporan, identifikasi, rujukan, penyelidikan, pengobatan, tindak lanjut kasus yang berhubungan dengan kekerasan anak, dan keterlibatan peradilan⁴⁹.

Kampanye End Violence didasarkan pada studi analisa norma sosial yang meneliti mengenai norma-norma yang berkaitan dengan kekerasan anak. Kampanye ini memulai dialog public untuk membuat perubahan lebih lanjut. Tujuan dari kampanye ini yaitu agar lebih banyak orang yang menggunakan metode pengasuhan yang positif untuk menciptakan transformasi norma sosial. Anak-anak dan remaja akan menerima informasi dan memecahkannya melalui cara non kekerasan⁵⁰.

UNICEF bekerja sama dengan pemerintah untuk memperkuat perlindungan anak melalui pengembangan dan undang – undang terkait perlindungan anak untuk memastikan dengan keselarasan dan membangun sistem perlindungan anak yang merespon berbagai penyebab dan bentuk kekerasan⁵¹. UNICEF menyerukan kepada pemerintah untuk memberlakukan kebijakan anti bullying di sekolah dan


⁴⁹ Ibid

⁵⁰ UNICEF . 2018. *End Violence - new campaign to change social norms on violence against children kicks off in Georgia*. Georgia. Retrieved September 17, 2022, from <https://www.unicef.org/georgia/press-releases/end-violence-new-campaign-change-social-norms-violence-against-children-kicks>

⁵¹ UNICEF . *Child Protection System*. Retrieved September 17, 2022, from <https://www.unicef.org/vietnam/child-protection-system>

melarang penggunaan hukuman kekerasan untuk siswa⁵². Untuk siswa, UNICEF mengupayakan untuk memberikan dukungan satu sama lain dengan berbagi informasi tentang melindungi dan berdiskusi mengenai kekerasan, lalu untuk guru, UNICEF mengupayakan pelatihan untuk menumbuhkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman⁵³.

1.5 Sintesa Pemikiran



⁵² UNICEF. *#ENDviolence*. Retrieved September 17, 2022, from <https://www.unicef.org/end-violence>

⁵³ Ibid

Gambar 1.1 Sintesa Pemikiran

Skema tersebut merupakan gambaran dari kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini. Dari skema tersebut dapat dijelaskan bahwa UNICEF sebagai organisasi internasional yang bergerak untuk melindungi anak. UNICEF sebagai organisasi internasional berupaya mengatasi atau memberantas kekerasan anak di sekolah melalui program End Violence yang telah dikampanyekan untuk melindungi anak. Masalah kekerasan anak di sekolah bukan merupakan hal baru di Indonesia karena guru masih menggunakan tindakan kekerasan untuk mendisiplinkan siswa. Terdapat kampanye dan advokasi yang dilakukan oleh UNICEF untuk mengatasi kekerasan anak di sekolah. Melalui kampanye End Violence diharapkan dapat melindungi hak anak dan meminimalisir kekerasan yang terjadi pada anak.

1.6 Argumen Utama

Anak-anak berhak atas perlindungan terlepas dari berbagai macam bentuk kekerasan yang dapat membahayakan anak, menghina martabat anak, dan menghambat perkembangan anak. Mengakhiri kekerasan anak merupakan tanggung jawab negara terutama memberikan respon terhadap kekerasan yang memadai, selain itu, penting juga mengubah norma budaya dan sosial yang berkontribusi pada kekerasan yang terjadi. Kampanye End Violence yang dinaungi oleh UNICEF di Indonesia meliputi Roots, Safe to Learn dan memberikan pelatihan kepada guru sebagai upaya untuk menekan kekerasan pada anak di sekolah. Di

Indonesia, jumlah kekerasan kepada anak begitu tinggi sehingga diperlukan dukungan dari UNICEF beserta Kementerian Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan untuk mendukung program pencegahan kekerasan kepada anak. UNICEF melalui Program End Violence berupaya menangani kekerasan anak melalui advokasi, bekerja sama dengan pemerintah, dan pakar untuk mengakhiri kekerasan anak.

Salah satu kekerasan yang sering terjadi di sekolah yakni penggunaan hukuman fisik yang dilakukan guru kepada siswa untuk mendisiplinkan siswa. Untuk menanggapi hal ini, diadakan pelatihan untuk guru, kepala sekolah, dan komite sekolah untuk pelatihan mendidik tanpa menggunakan kekerasan fisik dan kekerasan verbal.

Konvensi PBB tentang hak-hak anak menunjukkan bahwa hak-hak anak sebagai prinsip etika dan standart internasional terhadap perbuatan anak. Konvensi PBB menunjukkan bahwa golongan di bawah usia 18 tahun merupakan golongan yang harus dibina untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai harkat dan martabat manusia serta mendapatkan perlindungan dari adanya bahaya. Anak-anak merupakan salah satu bagian yang menaruh perhatian dunia karena merupakan bagian terentan, maka perkembangan mereka merupakan bagian penting dalam upaya mencapai SDGs (Sustainable Development Goals) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Salah satu indicator SDGs yang berkaitan dengan hak-hak anak yakni sasaran 16.2. Sasaran 16.2 yakni

“Mengakhiri pelecehan, eksploitasi, perdagangan manusia dan semua bentuk kekerasan dan penganiayaan terhadap anak-anak⁵⁴”.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif memaparkan suatu peristiwa atau situasi⁵⁵. Tujuan dari penelitian adalah untuk menjawab dan menjelaskan permasalahan yang akan diteliti secara rinci dengan mempelajari suatu kejadian secara maksimal⁵⁶. Penelitian ini mengacu pada pertanyaan ‘bagaimana’ dan berusaha untuk mengetahui bagaimana suatu peristiwa yang terjadi⁵⁷.

Maka berdasarkan penjelasan tersebut, penulis memilih menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji bagaimana upaya UNICEF melalui program End Violence untuk mengatasi kekerasan anak di sekolah Indonesia.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih pada tahun 2018 hingga 2020. Alasan penulis memilih tahun tersebut karena pada tahun 2018 kampanye End Violence lebih berfokus untuk menargetkan mengakhiri kekerasan di dalam dan sekitar sekolah dan didirikannya Safe to Learn sebagai wadah untuk mengatasi kekerasan

⁵⁴ UNICEF . "Ringkasan Advokasi Perlindungan Anak."

⁵⁵ Jalaluddin Rakhmat. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya., 1994.

⁵⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet, 2016.

⁵⁷ Josephine Jonasa. *ANALISIS PENGETAHUAN KHALAYAK TENTANG ISU KEKERASAN ANAK DALAM KAMPANYE “LOVE MYSELF” #ENDVIOLENCE*. 2020.

pada anak⁵⁸. Pada tahun 2020, pandemic COVID-19 menyebar di seluruh dunia membuat sekolah-sekolah menutup sekolah sampai waktu yang ditentukan dan kegiatan mengajar bergeser melalui *online class*. Ketika pembelajaran jarak jauh, siswa akan tetap dapat beresiko terkena kekerasan online melalui *cyberbullyng*⁵⁹.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode penelitian berbasis dokumen. Dokumen merupakan bahan yang menyediakan informasi tertentu yang keberadaannya secara asasi tauna diperoleh dari tindakan peneliti⁶⁰. Menurut Christopher Lamont, dokumen yang dimaksud dalam metode ini yaitu dokumen primer dan dokumen sekunder⁶¹. Dalam melakukan penelitian, asasi tau besar mengharuskan kita untuk dapat mengakses dokumen primer. Dokumen primer merupakan sumber asli yang ditulis oleh individu yang langsung mengalami peristiwa tersebut⁶². Pada dokumen sekunder merupakan dokumen yang mengacu pada dokumen primer. Menurut Kenneth D. Bailey, dokumen sekunder merupakan dokumen yang diperoleh dari orang-orang yang tidak hadir di peristiwa tersebut atau di tempat kejadian tersebut, namun mereka menerima informasi tersebut

⁵⁸ UNICEF. *ACTION TO END VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN SCHOOLS*. New York: United Nations Children's Fund (UNICEF), 2021.

⁵⁹ Safe to Learn. *Reopening Schools Safely: Recommendations for building back better to end violence against children in and through schools*.

⁶⁰ Umar Suryadi Bakry. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

⁶¹ Christopher Lamont,. *Research Methods in International Relations*. California: SAGE Publications, 2015.

⁶² Sydney Weeb & Beatrice Webb. *Methods of Social Study*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

dengan membaca dokumen primer atau melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan⁶³.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pengumpulan data penelitian berbasis dokumen dipilih oleh penulis merupakan dokumen sekunder dari data yang sudah ada berupa laporan resmi dari UNICEF dan beberapa literature diantaranya dari laman berita untuk menjabarkan seluruh upaya UNICEF untuk mengatasi kekerasan anak di sekolah melalui dokumen-dokumen yang tersedia.

1.7.4 Teknik Analisa Data

Analisis data kualitatif merupakan salah satu prinsip utama agar sebuah penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan⁶⁴. Penelitian kualitatif bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai fenomena dan proses social. Focus penelitian ini yaitu kepada makna atau *meanings* dan pemahaman atau *understanding*⁶⁵. Penelitian kualitatif mengkaji fenomena dan actor – actor di dalamnya⁶⁶. Metode kualitatif secara keseluruhan asat analisis data yang bergantung pada data non numerik⁶⁷.

⁶³ Kenneth D. Bailey. *Methods of Social Research* . New York : The Fress Press, 1994.

⁶⁴ Jalaluddin Rakhmat. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.

⁶⁵ Bakry, Umar Suryadi. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

⁶⁶ Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln. *The SAGE Handbook of Qualitative Research* . Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2011.

⁶⁷ Christopher Lamont. *Research Methodos in International Relations*. California: SAGE Publications, 2015.

Maka berdasarkan penjelasan tersebut, penulis memilih menggunakan analisis data kualitatif untuk mengkaji upaya UNICEF melalui program End Violence untuk mengatasi kekerasan anak di sekolah Indonesia.

1.7.5 Sistematika Penulisan

BAB I berisi pendahuluan yang meliputi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori dan konseptual, sintesa pemikiran, asa tau utama, metodologi serta sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang upaya UNICEF melalui program End Violence untuk menangani kekerasan di sekolah melalui program – program dibawah naungan kampanye End Violence yakni Roots dan Safe to Learn

BAB III menjabarkan upaya UNICEF untuk mengakhiri kekerasan anak dengan mengimplementasikan SDG 16.2 untuk mengakhiri kekerasan anak.

BAB IV berisi kesimpulan dan saran.